



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Penggugat
NIK : 7172077009932001
Tempat Lahir : Tagulandang
Tanggal Lahir : 30 September 1993
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Kelurahan Bitung Tengah, Lingkungan II RT 004 RW 002, Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT
Lawan:

Nama : Tergugat
Tempat Lahir : Bitung
Tanggal Lahir : 19 Maret 1986
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan I RT 003 RW 001
Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut Sebagai ----- TERGUGAT
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Stevanus Kasonso, M.TEOL Pada tanggal 12 Desember 2015, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-14122015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu xxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7172-LT-27012016-0007 dan xxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 10 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran No :7172-LT-22022017-0011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana yang diidamkan oleh semua pasangan suami – isteri, dan terbukti dengan lahirnya 2 (dua) orang anak yang namanya tersebut diatas ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekitar Tahun 2018, hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan adu mulut karena tidak adanya kecocokan lagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Timbulnya pertengkaran dipicu oleh perbedaan pendapat yang berlangsung terus menerus sehingga sering terjadi cekcok secara terus-menerus karena masalah Financial dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT ;
5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa Hidup bersama sehingga atas kesepakatan bersama PENGUGAT tidak tinggal satu rumah bersama TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT tetap tinggal dirumah orangtuanya Sejak Bulan Februari Tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama sama lagi dengan PENGUGAT;
6. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, telah PENGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit



masing-masing, sehingga telah dibuatkan surat Kesepakatan Pernyataan Cerai ;

7. Bahwa dikarenakan anak-anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur dan butuh pengasuhan dan kasih sayang dari orangtua kandung yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga saat ini anak-anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT bisa tinggal bersama PENGUGAT MAUPUN TERGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menetapkan hak asuh anak merupakan tanggung jawab bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam membiayai pendidikan bahkan kebutuhan dari anak-anak sampai dewasa dan mandiri ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - b. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Stevanus Kasonso, M.TEOL Pada tanggal 12 Desember 2015, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-14122015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7172-LT-27012016-0007 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 10 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran No : 7172-LT-22022017-0011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang lahir dari hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membiayai pendidikan bahkan kebutuhan anak-anak sampai dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyai pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172077009932001, atas nama Penggugat, fotokopi sesuai aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172072001160002 atas nama kepala keluarga Tergugat fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-14122015-0007 tanggal 09 Februari 2023 antara Tergugat dengan Penggugat fotokopi sesuai aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-27012016-0007 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-lt-22022017-0011 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fotokopi sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.5 fotokopi sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. ANGGI RASUBALA, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kota Bitung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bitung;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berumur 13 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berumur 7 tahun;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun-rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami isteri;
 - Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul cekcok dan sudah tidak ada kecocokan;
 - Bahwa cekcok yang terjadi karena berbagai masalah karena berbeda pemikiran dan juga masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019 jadi sampai sekarang, jadi sudah sekitar 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tinggal sama-sama;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. **FALENTINO LASUT**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kota Bitung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bitung tanggal 27 April 2010 yang saat ini berumur 13 tahun, anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Bitung 10 Juli 2016 yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun-rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul cekcok dan sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa cekcok yang terjadi karena berbagai masalah karena berbeda pemikiran dan juga masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul cekcok dan sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa cekcok yang terjadi karena berbagai masalah karena berbeda pemikiran dan juga masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019 jadi sampai sekarang, jadi sudah sekitar 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tinggal sama-sama;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa kedua keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah mengetahui perceraian Penggugat dan Tergugat dan mereka juga sudah sepakat Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Anggi Rasubala dan saksi Falentino Lasut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah di Bitung pada tanggal 12 Desember 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan Nomor : 7172-KW-14122015-0007 tanggal 09 Februari 2023 (Bukti P-3);
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak tinggal bersama dirumah beralamat di Kelurahan Bitung Tengah, Lingkungan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung (Bukti P-2);
3. Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Bitung tanggal 27 April 2010 (bukti P-4), dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bitung tanggal 10 Juli 2016 (bukti P.5);
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 dimana tidak ada lagi kecocokan dan tidak harmonis;



5. Bahwa cecok dan pertengkaran yang terjadi karena masalah ketidakcocokan dan masalah ekonomi;
6. Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-3 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen tanggal 12 Desember 2015 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bitung sesuai dengan Akta perkawinan Nomor 7172-KW-14122015-0007 (vide bukti P.3), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 sampai sekarang dikarenakan masalah cecok yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terus menerus yang berkepanjangan akibat masalah ketidakcocokan dan masalah ekonomi sejak tahun 2018 dan akibat cekcok tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta agar “Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Stevanus Kasonso, M.TEOL Pada tanggal 12 Desember 2015, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-14122015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN;** Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf a, b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 "Menyatakan 2 (dua) orang anak, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7172-LT-27012016-0007 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 10 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran No :7172-LT-22022017-0011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang lahir dari hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membiayai pendidikan bahkan kebutuhan anak-anak sampai dewasa dan mandiri", Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya perlawanan dan keberatan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Petitum 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4 yakni "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, maka Salinan Putusan harus disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Stevanus Kasonso, M.TEOL Pada tanggal 12 Desember 2015, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-14122015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7172-LT-27012016-0007 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 10 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran No : 7172-LT-22022017-0011 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang lahir dari hasil Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai pendidikan bahkan kebutuhan anak-anak sampai dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari, Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Jubaida Diu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H. dan Christy Angelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit tanggal 9 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muldi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp150.000,00;
4. PNPB	Rp20.000,00;
5. Panggilan	Rp45.000,00;
6. Pendaftaran	Rp30.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sumpah : Rp50.000,00;
Jumlah : Rp315.000,00;
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)